



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh telah mendapatkan hasil fasilitasi melalui surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh Nomor 100.3/12977 tanggal 24 Oktober 2024 dan telah disempurnakan sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

2

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

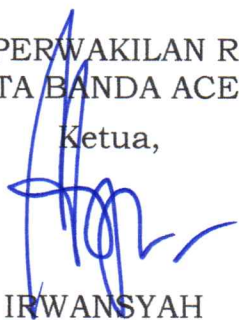
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal : 29 Oktober 2024 M  
26 Rabiul Akhir 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH  
Ketua,  
  
IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Walikota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.....